

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan di atas mengenai permasalahan tradisi walimah sebelum akad nikah di Desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pelaksanaan tradisi walimah sebelum akad nikah di Desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara pelaksanaannya berbeda dengan walimah urs pada umumnya, dimana pelaksanaannya terlebih dahulu diadakan sebelum akad nikah dilangsungkan. Ketika akan melaksanakan perkawinan sebagian masyarakat terlebih dahulu mengadakan walimah urs di tempat calon mempelai laki- laki dan pelaksanaan tersebut kebanyakan bertujuan untuk mencari modal tambahan uang untuk proses akad nikah dan lamaran.
2. Walimah urs sebelum akad nikah di Desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara disebabkan karena dua hal, yakni kepercayaan masyarakat terhadap penghitungan hari baik berdasarkan neptu dan karena tujuan hasil dari walimah dijadikan sebagai modal untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai seserahan lamaran yang kebutuhannya menggunakan biaya yang cukup besar.
3. Tinjauan hukum Islam tentang tradisi walimah sebelum akad nikah di desa Clering kecamatan Donorojo kabupaten Jepara, dapat disimpulkan bahwa jika mengacu kepada hukum adat atau urf, praktek tradisi walimah sebelum akad nikah di desa Clering kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara merupakan urf shahih, yakni sebuah kebiasaan yang dianggap sah, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hal ini masyarakat desa Clering melaksanakan walimah sebelum akad nikah tidak mengandung unsur- unsur yang melanggar syariat Islam, karena jelas hanya dimaksudkan untuk memperoleh hari baik dari kepercayaan masyarakat terhadap penghitungan neptu dan mendapatkan modal tambahan untuk prosesi akad nikah tanpa adanya ritual apapun dan merupakan sebuah tradisi di desa Clering. Sedangkan dalam analisis menurut hukum Islam dari ketiga pendapat ulama madzhab tidak ada yang menyebutkan bahwa waktu

pelaksanaan walimah sebelum akad nikah, akan tetapi jika mengacu kepada ulama Hanafiyyah bahwa tidak menentukan waktu yang jelas mengenai kapan walimah sebaiknya dilaksanakan, akan tetapi pelaksanaannya dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat setempat.

B. Saran

Dalam pemberlakuan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, perlu di kaji lebih dalam lagi mengenai hubungan antara hukum adat setempat dengan hukum Islam, terlebih jika bisa dikomparasikan dengan hukum positif yang berlaku di dalam Perundang- Undangan Negara Republik Indonesia. Sehingga kasus- kasus baru yang serupa mengenai praktek walimah yang berjalan menggunakan hukum adat dapat diakomodir dengan baik oleh hukum yang berlaku.

